

RENCANA STRATEGIS

BALAI
PEMASYARAKATAN
KELAS II
WONOSARI
2025-2029



BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
Jalan MGR Sugiyopranoto No. 37 Wonosari



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
NOMOR WP.PAS.PAS.8- 40 -PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
 10. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-28.pr.01.01 11 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari tahunan dan penganggaran di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN,



ANDI GAFRIANA MUTIAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Renstra Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari 2025-2029 merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2025-2029 berdasarkan kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalis, aparatur negara semakin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Tahun 2025-2029 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan khususnya pelaksana kegiatan di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Balai Pemasyarakatan.

Andi Gatriana Mutiah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Kondisi Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari	1
1.1.2 Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari	2
1.1.3 Capaian Kinerja 2020-2024	6
1.1.4 Capaian Kinerja Anggaran.....	11
1.2 Potensi dan Permasalahan	12
1.2.1 Potensi	12
1.2.2 Permasalahan	13
1.2.3 Peluang dan Tantangan	14
1.2.4 Aspirasi Masyarakat	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO.....	15
2.1 Visi dan Misi.....	15
2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	15
2.1.2 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	17
2.2 Tujuan	19
2.3 Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.....	20
2.4 Manajemen Resiko	21
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
3.1 Target Kinerja	24
3.2 Kerangka Pendanaan	26
3.3 Roadmap Bapas Kelas II Wonosari 2026-2029.....	28
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN	29
4.1 Monitoring.....	29
4.2 Evaluasi	30
4.3 Pengendalian.....	37
BAB IV PENUTUP	38
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	39
Lampiran II Matriks Manajemen Risiko	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	3
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2020-2024	3
Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2020-2024	4
Tabel 4 Jumlah Klien Dewasa Tahun 2020 s.d. 2024	5
Tabel 5 Layanan Litmas, Pembimbingan, Pengawasan Tahun 2020 s.d. 2024.....	5
Tabel 6 Jumlah Klien Anak Tahun 2020 s.d 2024	6
Tabel 7 Target Kinerja Bapas Kelas II Wonosari.....	34
Tabel 8 Kerangka Pendanaan Bapas Kelas II Wonosari.....	36
Tabel 9 Roadmap Bapas Kelas II Wonosari.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bapas Kelas II Wonosari.....	2
Gambar 2 Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	15
Gambar 3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1. Kondisi Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2020–2024, kemudian diimplementasikan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kemudian masing-masing UPT jajaran Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari menyusun Rencana Strategis masing-masing untuk dijadikan acuan dalam berkinerja periode tahun 2025-2029.

Sesuai Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024, Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari terdiri dari Urusan Tata Usaha yang melaksanakan tugas administratif dan fasilitatif yang dipimpin oleh satu orang Kepala Urusan Tata Usaha dan dua orang kepala sub seksi teknis yang terdiri dari Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Klien Anak memiliki tugas teknis yaitu pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

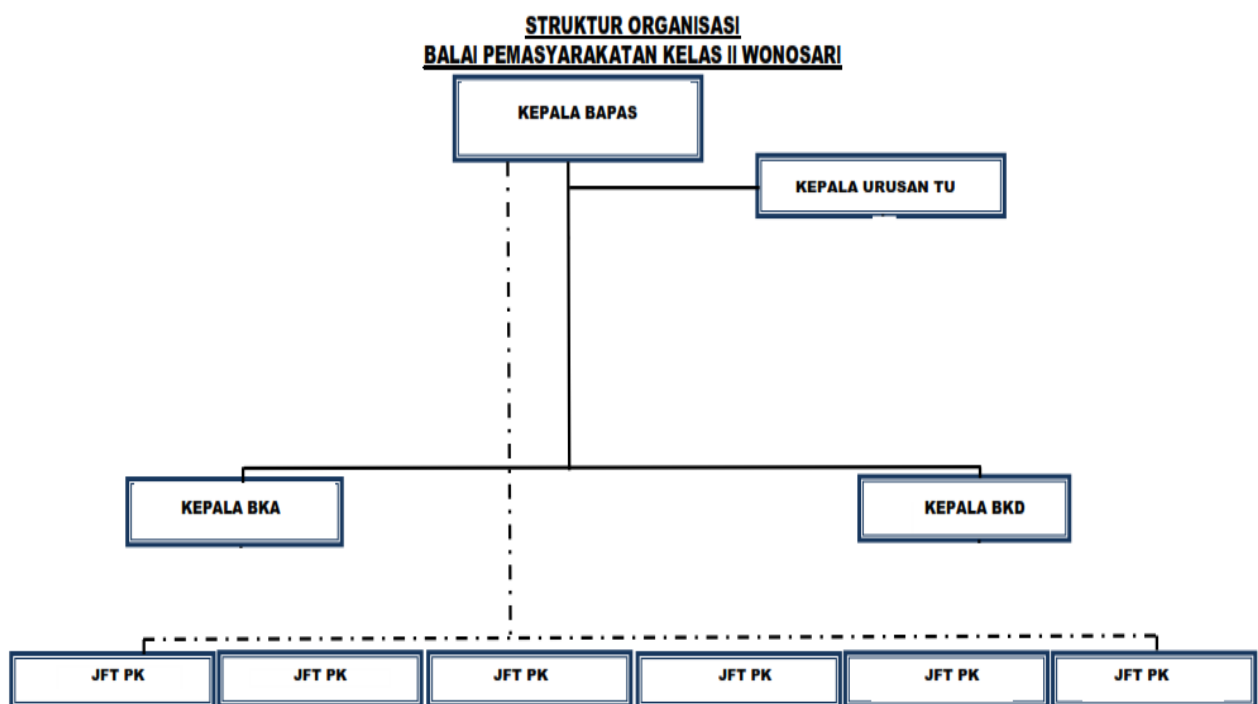
Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari terdiri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, dimana luas wilayah dua Kabupaten tersebut lebih 50 persen dari Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang keadaan alamnya Sebagian besar adalah daerah pegunungan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari sebagai pranata mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
3. Menyusun program pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan.

4. Melaksanakan pendampingan terhadap ABH.
5. Melaksanakan sidang TPP.
6. Melaksanakan registrasi Klien Pemasarakatan.
7. Melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan.
8. Memberikan bantuan bimbingan kepada Klien Pidana Bersyarat, Asimilasi, Integrasi Klien Pemasarakatan, dan bimbingan lanjutan.
9. Melaksanakan penatausahaan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

1.1.2. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari



A. Urusan Tata Usaha

Dalam pelaksanaan tugasnya, Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pencatatan surat masuk dan surat keluar.
- b. Penyelenggaraan urusan kearsipan, laporan dan dokumentasi.
- c. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.
- d. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran ,serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan tata usaha kantor.

- f. Pengadministrasian urusan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara.
- g. Pengoordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan.
- h. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pegawai.

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Jenis Kelamin	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Laki-laki	20	22	21	22	20	
2	Perempuan	13	12	13	11	12	

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2020-2024

No	Penempatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Struktural	4	4	4	4	3
2	Administratif	12	11	11	9	10
3	Teknis (Pembimbing Kemasyarakatan)	17	19	19	20	19

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Pendidikan	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	SMA	9	8	6	5	6	
2	Diploma	2	2	2	2	1	
3	Strata 1	20	20	21	20	19	
4	Strata 2	2	4	5	6	6	

B. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Sub seksi Bimbingan Klien Dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan bagi klien dewasa.
- b. Melaksanakan pembimbingan bagi klien dewasa.
- c. Melaksanakan pelatihan kerja bagi klien dewasa.
- d. Melaksanakan pengawasan pembimbingan bagi klien dewasa.
- e. Memberikan bantuan bimbingan lanjutan (aftercare) bagi klien dewasa yang membutuhkan.
- f. Melakukan registrasi terhadap klien dewasa.

C. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

Sub seksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bagi klien anak.
- b. Melaksanakan pendampingan bagi klien anak.
- c. Melaksanakan pembimbingan bagi klien anak.
- d. Melaksanakan pengawasan bagi klien anak.
- e. Memberikan bantuan bimbingan lanjutan (aftercare) bagi klien anak yang membutuhkan.
- f. Melakukan registrasi terhadap klien anak.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang Bapas Kelas I Wonosari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Stationary Generating Set	2	2	0	0
2.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2	0	0
3.	Sepeda Motor	16	16	0	0
4.	Mesin Gerinda	2	2	0	0
5.	Mesin Las Listrik	2	2	0	0
6.	Mesin Bor Tangan	2	2	0	0
7.	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1	1	0	0
8.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	2	0	0
9.	Lemari Besi/Metal	6	6	0	0
10.	Lemari Kayu	7	7	0	0

11.	Rak Besi	11	11	0	0
12.	Filing Cabinet Besi	4	4	0	0
13.	Brandkas	1	1	0	0
14.	Tabung Pemadam Api	8	8	0	0
15.	CCTV - Camera Control Television System	1	1	0	0
16.	Papan Visual/Papan Nama	1	1	0	0
17.	White Board	6	6	0	0
18.	Mesin Absensi	1	1	0	0
19.	Display	1	1	0	0
20.	LCD Projector/Infocus	3	3	0	0
21.	Alat Sidik Jari	4	4	0	0
22.	Mesin Fogging	1	1	0	0
23.	Wastafel Portable	1	1	0	0
24.	Perkakas Kantor Lainnya	1	1	0	0
25.	Meja Kerja Kayu	44	44	0	0
26.	Kursi Besi/Metal	98	98	0	0
27.	Kursi Kayu	5	5	0	0
28.	Sice	4	4	0	0
29.	Bangku Panjang Besi/Metal	2	2	0	0
30.	Meja Rapat	6	6	0	0
31.	Meja Komputer	8	8	0	0
32.	Meja Ketik	6	6	0	0
33.	Meja Telepon	3	3	0	0
34.	Meja Resepsionis	1	1	0	0
35.	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	1	0	0
36.	Jam Elektronik	2	2	0	0
37.	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0	0
38.	Lemari Es	2	2	0	0
39.	A.C. Split	14	14	0	0
40.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	0	0
41.	Amplifier	1	1	0	0
42.	Microphone	2	2	0	0
43.	Unit Power Supply	8	8	0	0
44.	Tiang Bendera	1	1	0	0
45.	Mimbar/Podium	1	1	0	0
46.	Gordyin/Kray	13	13	0	0
47.	Asbak Tinggi	2	2	0	0
48.	Tangga	2	2	0	0
49.	Professional Sound System	2	2	0	0
50.	Tripod Camera	2	2	0	0
51.	Camera Digital	1	1	0	0
52.	Camera Conference	1	1	0	0
53.	Drone	1	1	0	0
54.	Mesin Kertas	1	1	0	0
55.	Telephone (PABX)	1	1	0	0
56.	Pesawat Telephone	5	5	0	0
57.	Handy Talky (HT)	2	2	0	0
58.	Alat Rx Radio UHF	1	1	0	0
59.	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2	2	0	0
60.	P.C Unit	16	16	0	0
61.	Lap Top	23	23	0	0

62.	Note Book	18	18	0	0
63.	Monitor	1	1	0	0
64.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	21	0	0
65.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	5	0	0
66.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1	0	0
67.	Server	1	1	0	0
68.	Router	1	1	0	0
69.	Switch	2	2	0	0
70.	Peralatan Fitnes	1	1	0	0
71.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0	0
72.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	0	0
73.	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	1	0	0
74.	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	3	3	0	0
75.	Monografi	427	427	0	0

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Capaian kinerja Bapas Kelas II Wonosari selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan signifikan pada lima aspek utama: SDM, sarana prasarana, layanan, teknologi informasi, kelembagaan, dan tata laksana. Upaya penguatan SDM yang dimulai dari pemetaan kompetensi hingga pembentukan talent pool menghasilkan peningkatan profesionalitas dan kapasitas pegawai dalam memberikan layanan pemasyarakatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Bapas Kelas II Wonosari dalam periode 2020–2024 mencerminkan organisasi yang semakin profesional, modern, adaptif, serta berorientasi pada layanan berbasis data dan kebutuhan klien pemasyarakatan.

1.1.3.1 Capaian Kinerja Renstra 2020-2023

Capaian kinerja tahun 2020 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Pelayanan terhadap tahanan, anak, serta pelaksanaan reformasi birokrasi berhasil melampaui target, menandakan adanya peningkatan kualitas layanan dan efektivitas tata Kelola internal. Namun, aspek reintegrasi sosial terutama terkait penerimaan masyarakat dan pemberdayaan dalam keadilan restorative masih berada di bawah capaian optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi sosialisasi, kemitraan, dan dukungan masyarakat agar reintegrasi mantan narapidana dan anak binaan dapat berjalan lebih efektif.

Capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif. Beberapa indikator pelayanan terutama pada pendampingan anak berkonflik dengan hukum, kesiapan klien pemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam keadilan restorative berhasil melampaui target dengan capaian di atas 80%. Hal ini menandakan meningkatnya efektivitas pembinaan dan layanan pemasyarakatan. Namun, penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan masih menjadi tantangan, dengan capaian hanya 60%. Aspek ini menggambarkan bahwa stigma sosial tetap perlu ditangani melalui sosialisasi, edukasi publik, dan penguatan kerja sama lintas pihak. Sementara itu, pelaksanaan reformasi birokrasi kembali mencapai 100%, menunjukkan konsistensi kinerja organisasi dalam menjaga tata kelola internal yang baik.

Capaian kinerja tahun 2022 secara umum menunjukkan performa yang baik, terutama pada aspek pelayanan tahanan dan anak serta kesiapan klien pemasyarakatan. Beberapa indikator berhasil memenuhi atau mendekati target, dengan realisasi yang cukup tinggi pada pendampingan anak berkonflik dengan hukum dan klien yang siap bermasyarakat. Namun, aspek reintegrasi sosial masih menjadi tantangan yang konsisten. Penerimaan masyarakat dan tingkat pemberdayaan masyarakat terhadap mantan narapidana serta anak binaan hanya mencapai 70% dan 60%. Capaian ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi edukasi publik, peningkatan kolaborasi, dan pendekatan keadilan restoratif yang lebih intensif. Sementara itu, pelaksanaan reformasi birokrasi kembali mencapai 100%, menunjukkan stabilitas kinerja organisasi dalam menjaga tata kelola internal secara optimal.

Capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan hasil yang secara umum baik, terutama pada aspek layanan terhadap anak, kesiapan klien pemasyarakatan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencapai 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas pembinaan serta konsistensi tata kelola internal. Meskipun demikian, capaian pendampingan terhadap tahanan masih berada pada tingkat yang relatif rendah (52,60%), menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan. Selain itu, capaian terkait penerimaan masyarakat serta pemberdayaan dalam keadilan restorative masing-masing 61,50% dan 63,60% menandakan bahwa tantangan reintegrasi sosial masih berlanjut dan membutuhkan pendekatan intensif melalui sosialisasi, kolaborasi, serta penguatan program pembinaan berbasis masyarakat. Indeks kepuasan unit kerja menunjukkan angka yang sangat baik (98,6), memperkuat gambaran bahwa pelayanan internal dan dukungan organisasi berjalan optimal sepanjang tahun 2023.

1.1.3.2 Capaian Kinerja Renstra 2024

Secara umum, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan sebagian besar indikator melampaui target. Namun, nilai capaian kinerja berdasarkan metode penilaian masih berada pada kategori sedang hingga tinggi sehingga masih memerlukan optimalisasi. Pelayanan terhadap tahanan dan anak menunjukkan realisasi yang tinggi, baik pada pendampingan tahanan maupun anak berkonflik dengan hukum, meskipun capaian kinerjanya belum mencapai tingkat optimal. Pada indikator kesiapan klien pemasyarakatan, realisasi jauh melampaui target, namun capaian kinerja tetap menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pembinaan. Aspek reintegrasi sosial menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya penerimaan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sangat baik dengan capaian 100%, dan indeks kepuasan unit kerja menunjukkan peningkatan kualitas layanan internal. Secara keseluruhan, tahun 2024 memperlihatkan kemajuan yang berarti, namun diperlukan penguatan kualitas intervensi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai capaian yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Disamping itu, Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dapat dilihat dari meningkatnya pelaksanaan pendampingan dalam proses peradilan dan di luar peradilan, peningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat, dan peningkatnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial.

Tabel 4 Jumlah Klien Dewasa Tahun 2020 s.d. 2024

No	Tahun	Jenis Klien				Jumlah
		PiB	CMB	CB	PB	
1.	2020	10	1	261	85	357
2.	2021	9	2	222	91	324
3.	2022	6	2	253	138	399
4.	2023	11	-	320	179	510
5.	2024	6	-	334	188	528

Tabel 5 Layanan Litmas, Pembimbingan, Pengawasan Tahun 2020 s.d. 2024

No	Jenis Layanan	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Litmas	488	1067	1257	1956	2004	
2	Pembimbingan	357	324	399	510	528	
3	Pengawasan	-	-	-	2	13	

Tabel 6 Jumlah Klien Anak Tahun 2020 s.d 2024

TAHUN	PENDAMPINGAN			LITMAS									DIVERSI				KLIE N				PUTUSA N			
	POL	JPU	PN	Peradilan	Diversi	LPKA							POL	JPU	PN	PWS	PB	PiB	CB	CMB	LPKA	PSBR	Akot	PiB
						PB	CB	CMB	Perawatan	Pembinaan Awal	Assesmen t	Mutasi Lapas												
2020	62	41	35	53	20	-	5	-	-	16	16	2	15	1	3	9	4	6	2	-	8	5	-	6
2021	50	16	24	37	34	8	11	-	22	41	41	8	20	-	-	14	7	4	11	-	19	4	-	4
2022	59	39	45	59	33	7	11	-	55	42	42	2	20	2	1	16	2	10	3	-	20	6	-	10
2023	94	55	43	73	40	8	6	-	45	33	33	-	18	1	20	19	-	16	1	-	15	7	-	16
2024	54	35	36	60	20	6	7	-	27	26	26	-	7	4	6	8	3	8	1	-	16	-	-	8
TOTAL	319	186	183	282	147	29	40	0	149	158	158	12	80	8	30	66	16	44	18	0	78	22	0	44

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Realisasi Penerimaan PNBП Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBП	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Realisasi PNBП	1.143.212	1.952.804	3.546.911	1.672.850	1.930.217

Kinerja penerimaan PNBП Bapas Kelas II Wonosari tahun 2020-2024 cenderung stabil karena hanya realisasi dari sewa rumah dinas.

Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	2.014.612.814	2,319,886,859	2,286,585,671	2,373,813,406	2,451,749,340
Belanja Barang	404.140.204	640,880,839	1,168,339,355	982,778,733	1,013,663,384
Belanja Modal	-	-	76,550,000	237,001,000	-
Total Belanja Keseluruhan	2.418.753.018	2,960,767,698	3,531,475,026	3,593,593,139	3,465,412,724

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	2.443.277.000	2,983,159,000	3,555,982,000	3,613,841,000	3,468,103,000
Realisasi	2.418.753.018	2,960,767,698	3,531,475,026	3,593,593,139	3,465,412,724
Capaian	99,00%	99,25%	99,31%	99,44%	99,92%

Matriks Hibah

Jenis Hibah	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Wonosari, pada tahun 2020 dan 2024 tidak menerima hibah.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berikut potensi yang dimiliki Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari:

1.2.1 Potensi

A. Potensi Bidang Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari meliputi 3 Pejabat Struktural, 8 Pejabat Fungsional Umum dan 19 Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan Madya sejumlah 2 pegawai, Pembimbing Kemasyarakatan Muda sejumlah 8 pegawai, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama 7 pegawai dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan sejumlah 2 pegawai.
2. Bapas Kelas II Wonosari telah menjalin kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS).

B. Potensi Bidang Penegakan dan Pelayanan Hukum

1. Peningkatan penegakan hukum melalui inovasi digital dan pengembangan teknologi berupa pembuatan aplikasi yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. Inovasi digital perlu diterapkan pada Layanan penelitian kemasyarakatan, layanan pembimbingan dan pengawasan, dan layanan pelatihan kerja produktif.
2. Bapas Kelas II Wonosari telah menjalin kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Bantul guna mempermudah koordinasi dalam penyelesaian perkara hukum.

C. Potensi Bidang Sarana dan Prasarana

1. Tersedianya fasilitas dasar yang dapat ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai.
2. Ketersediaan ruang layanan publik yang dapat ditata ulang untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. Adanya dukungan anggaran pemeliharaan sarana prasarana rutin.

D. Potensi Bidang Kerjasama dan Kemasyarakatan

1. Adanya peluang Kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan dan instansi sosial.
2. Dukungan Kelompok Masyarakat dalam kegiatan pembimbingan klien pemasyarakatan.

1.2.2 Permasalahan**A. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia**

1. Belum optimalnya jumlah dan distribusi pegawai.
2. Kurangnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana menuju egovernment dan pelayanan prima.
3. Minimnya pelatihan/ diklat teknis bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan kemandirian dan kewirausahaan.
4. Minimnya pelatihan/ diklat teknis bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan minat dan bakat Klien Anak/ ABH.

B. Permasalahan Bidang Penegakan dan Pelayanan Hukum

1. Belum optimalnya Implementasi UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.
2. Minimnya pelatihan/ diklat teknis bagi Pembimbing Kemasyarakatan mengenai Implementasi UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022

C. Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana khususnya TI belum sepenuhnya modern atau terpenuhi.

D. Permasalahan Bidang Kerjasama dan Kemasyarakatan

1. Kemitraan dengan instansi eksternal belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan.
2. Pembimbingan klien pemasyarakatan belum maksimal karena keterbatasan jejaring Kerjasama.

1.2.3 Peluang dan Tantangan**A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Jumlah petugas yang produktif sangat kurang dengan semakin banyaknya klien pemasyarakatan. Sedangkan, penambahan pegawai baru belum menutupi kekurangan pegawai, sehingga beban kerja hanya menumpuk pada pegawai yang produktif.

B. Anggaran Pemeliharaan

Gedung dan bangunan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari merupakan gedung lama sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang ekstra.

C. Stigma Masyarakat

Persepsi masyarakat masih menganggap negatif status narapidana, sehingga pengurusan program integrasi terhambat dan setelah bebas tidak ada arah serta tujuan.

1.2.4 Aspirasi Masyarakat

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, dalam mengambil kebijakan dengan mencakup pertimbangan atas aspirasi masyarakat terkait peningkatan kualitas pelayanan serta menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis. Adapun pada pengaduan yang diterima adalah sebagai berikut:

Tanggal	Asal Pengaduan	Substansi Pengaduan	Waktu penyelesaian
15 Februari 2024	Klien Pemasyarakatan an. Akhid Ma'ruf	Menanyakan kejelasan mengenai waktu lapor diri	15 Februari 2024
21 Juni 2024	Keluarga klien	Mohon pintu toilet diperbaiki, dan bau tidak sedap.	21 Juni 2024

Aspirasi yang masuk akan menjadi bahan evaluasi rutin dalam rapat bulanan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. Adapun pengaduan, kritik dan saran yang masuk telah ditindaklanjuti dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta berorientasi kepada kenyamanan dan kepuasan pengguna layanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RESIKO

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

1.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengemban visi yang sama. Begitu pula Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja Pemasyarakatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perlakuan dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang

di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

1.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

1.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja Pemasarakatan yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pamasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pamasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Pemasyarakatan adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi Pemasyarakatan secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan hukum di bidang perlakuan, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja Pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Pemasyarakatan di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan

2. Program Dukungan Manajemen

- 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASYARAKATAN

LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS	RS PEMASYARAKATAN
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	SK 10 Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan		SK 11 Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	
SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		SK 12 Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
KANWIL			
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			

2.4. Manajemen Risiko Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Bapas Kelas II Wonosari juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

Manajemen Risiko Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	a. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Bapas Kasubsi BKD	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahanan (overstaying);
		2. Mentertibkan administrasi Pembuatan litmas, Pengakhiran, dan pembuatan program bimbingan	Kasubsi BKA KAUR TU	2. Ketepatan waktu proses administrasi;
2	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	a. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan;	Kepala Bapas Kasubsi BKD Kasubsi BKA	1. Menurunkan Tingkat residivisme;
		2. Minimnya dukungan Masyarakat;		2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan;
		3. Masih adanya pandangan buruk terhadap klien pemasyarakatan		3. Berkurangnya Masyarakat yang menolak program reintegrasi sosial.

3	Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)			
	a. Jumlah PK yang tidak sebanding dengan jumlah klien	Keterbatasan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pendampingan	Kepala Bapas	Tahanan mendapatkan pendampingan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Bapas Kasubsi BKD Kasubsi BKA	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik;	Kaur TU	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri;
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan;		2. Tidak terdapat file yang hilang;
	b. Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola kepegawaian masih kurang maksimal	1. Pengiriman data pegawai yang terjadwal	Kaur TU	1. Tidak terdapat pegawai yang terlambat mendapatkan haknya
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kaur TU	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
	b. Kerusakan Sarana pengolahan data dan komunikasi	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kaur TU	1. Persentase sarana pengolahan data komunikasi siap pakai dalam kondisi baik;

4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kaur TU	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;
		2. Koordinasi dengan instansi terkait		2. Tidak terdapat kesalahan penginputan data BMN
	b. Inventarisasi aset sehingga tidak ada yang hilang	1. Pengecekan terjadwal		1. Tidak terdapat aset yang hilang
Program Reformasi Birokrasi				
	a. Keterlambatan dalam pemenuhan data dukung	Kurangnya koordinasi antar SDM dalam pemenuhan data dukung	Kasubsi BKA, Kasubsi BKD	1. Pemenuhan data dukung tepat waktu
	b. Indeks Kepuasan belum sepenuhnya tercapai	Kurangnya sosialisasi secara masif tentang pelayanan, SOP, dan target pelaksanaan kerja	Kepala Bapas, Kaur Tata Usaha, Kasubsi BKA, Kasubsi BKD	2. Indeks Kepuasan tercapai sesuai target

BAB III**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****3.1 TARGET KINERJA**

Target Kinerja menggambarkan hasil yang ingin dicapai dari setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja. Penetapan target kinerja dilakukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian yang diharapkan selama periode Renstra. Target harus disusun secara realistis, terukur, dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, dukungan anggaran, serta kondisi pelaksanaan di lapangan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5 %	5 %	7,5 %	10 %	12,5 %
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					PIC
IKK		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan						BAPAS
IKK10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2.5%	5%	7.5%	10%	12.5%	
IKK10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	80%	85%	90%	95%	
6170.BDC.U01 Layanan Pendampingan Peradilan Anak							
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat						BAPAS
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	
1. 6170.BDC.003 Bimbingan Kemasyarakatan 2. 6170.BDC.U03 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan							
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial						BAPAS
IKK12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%	
IKK12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%	
1. 6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan 2. 6170.PEA.001 Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan							

3.2 KERANGKA PENDANAAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	3.023.000.000	3.023.000.000	3.023.000.000	3.023.000.000	3.023.000.000

	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

3.3 ROADMAP

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1	Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari	Sarana dan Prasarana	Renovasi halaman kantor	Renovasi gedung kantor	Renovasi gedung kantor	Renovasi halaman kantor	Renovasi edung kantor
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	Pengadaan peralatan dan mesin	Pengadaan Laptop	Pengadaan dendaran dinas roda dua	Pengadaan dendaran dinas roda empat	Pengadaan printer
		Kerja Sama	Kerjasama dengan pemerintah daerah Gunungkidul dan Bantul	Kerjasama dengan aparat penegak hukum setempat	Kerjasama dengan kelompok masyarakat	Kerjasama dengan pemerintah daerah Gunungkidul dan Bantul	Kerjasama dengan pemerintah daerah Gunungkidul dan Bantul
		Sumber Daya Manusia	Mebutuhkan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil	Mebutuhkan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir	Mebutuhkan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama	Mebutuhkan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda	Mebutuhkan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya
		Kelembagaan	Analisis beban kerja	Usulan penguatan fungsi	Optimalisasi peran subseksi	Penataan ulang mekanisme koordinasi	Standardisasi nasional kelembagaan
		Tata Laksana	Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagian keuangan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagian kepegawaian	Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagian teknis	Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagian Laporan Pengaduan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagian Pelayanan Publik

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja Satker. Ketiganya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, sekaligus menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan.

4.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Ruang lingkup monitoring meliputi:

1. Pelaporan Kinerja Berkala

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Jangka Waktu Pelaporan
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	Bulanan
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif	Bulanan
IKK 11.1	Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat	Bulanan
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Bulanan
IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Bulanan
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Triwulan
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Triwulan

2. Analisis Deviasi Pelaksanaan

Meliputi identifikasi penyimpangan antara rencana dan realisasi, seperti;

- Keterlambatan administrasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak klien pemasyarakatan.
- Pelaksanaan pembimbingan dan pendampingan ABH yang belum optimal.

3. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan

Mencakup kendala teknis maupun non-teknis seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana yang belum memadai, belum seragamnya implementasi SOP, serta kendala implementasi UU Pemasyarakatan.

4. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan

Temuan monitoring menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan bagi unit pelaksana untuk menjaga ketercapaian target Renstra.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Setiap triwulan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	IKK 10.1	Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan	Rekapitulasi laporan penyusunan litmas	3	Dokumen	BAPAS
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perawatan Tahanan	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi pemberian rekomendasi usulan program pelayanan tahanan	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi pemberian rekomendasi pemidanaan non pemenjaraan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi Laporan Permintaan Litmas Perawatan Tahanan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi laporan pendampingan Tahanan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi)	3	Dokumen	
		IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif	Rekapitulasi Administrasi pendampingan peradilan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi Laporan Permintaan Litmas Perawatan Tahanan	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Anak 12 th	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Diversi	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Litmas sidang pengadilan Anak	3	Dokumen	

				- Rekapitulasi Litmas Saksi/korban Anak	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Litmas Perawatan Anak di LPAS	3	Dokumen	
				Rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi dan pendampingan pemberian rekomendasi usulan program	3	Dokumen	
				Rekapitulasi pemberian rekomendasi alternatif pembedaan non pemenjaraan	3	Dokumen	
				Pelaksanaan MoU/kerja sama dengan stakeholder	-	Dokumen	
				Rekapitulasi penguatan akses keadilan	3	Dokumen	
				Supervisi Pendampingan Peradilan	3	Kegiatan	
SK 11	Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat	IKK 11.1	Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat	Rekapitulasi Administrasi pembimbingan	3	Dokumen	BAPAS
				Rekapitulasi Administrasi pengawasan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi identifikasi dan penggalian data klien (Litmas Pembimbingan)	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Penentuan pemb.Awal anak	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas penentuan asimilasi anak	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Prog. PB/CB/CMB Anak	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Integrasi Narapidana	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas CMK Narapidana	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pemb. Awal Narapidana	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Asimilasi Narapidana	3	Dokumen	

				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pemindahan Narapidana	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Prog. Pemb.Klien Anak	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pembimbingan	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana Mati ke SH	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana SH ke Sementara	3	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Permintaan Instansi Lain	3	Dokumen	
				MoU akses pembimbingan Bapas yang terhubung dengan pembinaan kemandirian di Lapas	0	Dokumen	
				Laporan track pekerjaan klien ter-update pasca dilakukan reintegrasi sosial	3	Dokumen	
				Laporan rekomendasi hasil pengembangan analisis pencatatan, dokumentasi, daktiloskopi, dan rekam intervensi	3	Dokumen	
				Rekapitulasi capaian pelaksanaan program pembimbingan	3	Dokumen	
				- bimbingan lanjutan	3	Dokumen	
				- bimbingan individu dalam rangka RJ (mediasi non-penal, diversifikasi, penanggulangan penahanan)	3	Dokumen	
				- bimbingan individu	3	Dokumen	
				- bimbingan kelompok	3	Dokumen	
				Rekapitulasi laporan pelaksanaan bimbingan bagi pidana non-pemenjaraan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi penilaian program pembimbingan masyarakat pada tahap pasca adjudikasi	3	Dokumen	
				Fasilitasi mekanisme promosi, pendampingan di masyarakat, dan penyaluran tenaga kerja/sekolah	1	Dokumen	
				Fasilitasi akses pengembangan terhadap	1	Dokumen	

				peningkatan kesejahteraan ekonomi klien			
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Laporan monitoring kontrak pendampingan	3	Dokumen	BAPAS
				Laporan monitoring kontrak pembimbingan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi investigasi pelanggaran klien	3	Dokumen	
				Rekapitulasi capaian pelaksanaan upaya paksa dan pemberian ijin bagi klien	3	Dokumen	
				MoU Kerjasama dengan Pokmas	0	Dokumen	
				Rekapitulasi kegiatan promosi dan pendampingan masyarakat	3	Dokumen	
				Rekapitulasi penilaian program binkemas pasca adjudikasi	3	Dokumen	
				Rekapitulasi laporan capaian assesment penerimaan masyarakat	3	Dokumen	
		IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	MoU akses pembimbingan dengan stakeholder penyalur kerja/sekolah	0	Dokumen	BAPAS
				Rekapitulasi program pembimbingan di tengah masyarakat melalui stakeholder	3	Dokumen	
				Laporan pelaksanaan pemberdayaan klien & penguatan akses sosio-ekonomi	3	Dokumen	
				Laporan pembimbingan bagi pidana non-pemenjaraan	3	Dokumen	
				Rekapitulasi capaian program binkemas tahap pasca adjudikasi	3	Dokumen	

				Laporan identifikasi track penyaluran klien melalui stakeholder	3	Dokumen	
--	--	--	--	---	---	---------	--

2. Evaluasi Setiap tahun untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	IKK 10.1	Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan	Rekapitulasi laporan penyusunan litmas	12	Dokumen	BAPAS
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perawatan Tahanan	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi pemberian rekomendasi usulan program pelayanan tahanan	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi pemberian rekomendasi pemidanaan non pemenjaraan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi Laporan Permintaan Litmas Perawatan Tahanan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi laporan pendampingan Tahanan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi)	12	Dokumen	
		IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif	Rekapitulasi Administrasi pendampingan peradilan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi Laporan Permintaan Litmas Perawatan Tahanan	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Anak 12 th	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Diversi	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Litmas sidang pengadilan Anak	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Litmas Saksi/korban Anak	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Litmas Perawatan Anak di LPAS	12	Dokumen	
				Rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi dan pendampingan pemberian	12	Dokumen	

				rekomendasi usulan program			
				Rekapitulasi pemberian rekomendasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan	12	Dokumen	
				Pelaksanaan MoU/kerja sama dengan stakeholder	1	Dokumen	
				Rekapitulasi penguatan akses keadilan	12	Dokumen	
				Supervisi Pendampingan Peradilan	12	Kegiatan	
SK 11	Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat	IKK 11.1	Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat	Rekapitulasi Administrasi pembimbingan	12	Dokumen	BAPAS
				Rekapitulasi Administrasi pengawasan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi identifikasi dan penggalan data klien (Litmas Pembimbingan)	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Penentuan pemb.Awal anak	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas penentuan asimilasi anak	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Prog. PB/CB/CMB Anak	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Integrasi Narapidana	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas CMK Narapidana	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pemb. Awal Narapidana	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Asimilasi Narapidana	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pemindahan Narapidana	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Prog. Pemb.Klien Anak	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pembimbingan	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana Mati ke SH	12	Dokumen	
				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana SH ke Sementara	12	Dokumen	

				- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Permintaan Instansi Lain	12	Dokumen	
				MoU akses pembimbingan Bapas yang terhubung dengan pembinaan kemandirian di Lapas	1	Dokumen	
				Laporan track pekerjaan klien ter-update pasca dilakukan reintegrasi sosial	12	Dokumen	
				Laporan rekomendasi hasil pengembangan analisis pencatatan, dokumentasi, daktiloskopi, dan rekam intervensi	12	Dokumen	
				Rekapitulasi capaian pelaksanaan program pembimbingan	12	Dokumen	
				- bimbingan lanjutan	12	Dokumen	
				- bimbingan individu dalam rangka RJ (mediasi non-penal, diversi, penanggulangan penahanan)	12	Dokumen	
				- bimbingan individu	12	Dokumen	
				- bimbingan kelompok	12	Dokumen	
				Rekapitulasi laporan pelaksanaan bimbingan bagi pidana non-pemenjaraan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi penilaian program pembimbingan kemasyarakatan pada tahap pasca adjudikasi	12	Dokumen	
				Fasilitasi mekanisme promosi, pendampingan di masyarakat, dan penyaluran tenaga kerja/sekolah	4	Dokumen	
				Fasilitasi akses pengembangan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi klien	4	Dokumen	
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Laporan monitoring kontrak pendampingan	12	Dokumen	BAPAS
				Laporan monitoring kontrak pembimbingan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi investigasi pelanggaran klien	12	Dokumen	
				Rekapitulasi capaian pelaksanaan upaya paksa dan pemberian ijin bagi klien	12	Dokumen	

				MoU Kerjasama dengan Pokmas	1	Dokumen	
				Rekapitulasi kegiatan promosi dan pendampingan masyarakat	12	Dokumen	
				Rekapitulasi penilaian program binkemas pasca ajudikasi	12	Dokumen	
				Rekapitulasi laporan capaian assesment penerimaan masyarakat	12	Dokumen	
		IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	MoU akses pembimbingan dengan stakeholder penyalur kerja/sekolah	1	Dokumen	BAPAS
				Rekapitulasi program pembimbingan di tengah masyarakat melalui stakeholder	12	Dokumen	
				Laporan pelaksanaan pemberdayaan klien & penguatan akses sosio-ekonomi	12	Dokumen	
				Laporan pembimbingan bagi pidana non-pemenjaraan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi capaian program binkemas tahap pasca ajudikasi	12	Dokumen	
				Laporan identifikasi track penyaluran klien melalui stakeholder	12	Dokumen	

- Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk merumuskan area prioritas transformasi, terutama terkait modernisasi layanan, penguatan integritas, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi sarana prasarana.

4.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan. Aspek pengendalian meliputi:

- Tindakan Korektif Jangka Pendek perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran, keterlambatan pembuatan litmas, pelaksanaan pendampingan ABH, dan pelaksanaan bimbingan yang belum optimal.
- Tindakan Pencegahan
Penguatan sistem pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban:
 - Peningkatan deteksi dini
 - Peningkatan kebersihan dan pengelolaan longkungan
- Pengendalian berbasis kinerja

Pemanfaatan data capaian indikator sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk:

- Peningkatan konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Peningkatan implementasi layanan berbasis SOP dan digitalisasi.

4. Penyempurnaan kebijakan dan SOP

Dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan standar layanan, antara lain melalui:

- Pembaruan SOP pendampingan ABH, pembuatan litmas, pembimbingan dan SOP fasilitatif.
- Penegasan implementasi UU 22 Tahun 2022 terkait tata Kelola Pemasyarakatan.

5. Pelaporan pengendalian

Setiap tindakan koreksi dan pencegahan wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari sebagai bentuk akuntabilitas dalam pemenuhan sasaran strategis Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi ini disusun untuk mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, agar tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang tertuang di dalam Rencana Strategis dapat tercapai.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang diuraikan dalam dokumen rencana strategis merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, pejabat struktural dan seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun.

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja sebelumnya yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi, hal ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk peningkatan kinerja. Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Tahun 2025–2029, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelak sana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan						40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	Kepala Bapas
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan	2,5 %	5 %	7,5 %	10 %	12,5 %							
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %							
6170.BDC.U01 Layanan Pendampingan Peradilan Anak							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	
SK 11	Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat						40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	Kepala Bapas

IKK 11.1	Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %							
6170.BDC.003 Bimbingan Kemasyarakatan							33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000	
6170.BDC.U03 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan							11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000	
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Kepala Bapas
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %							
IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %							
6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan							150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	

Program Dukungan Manajemen													
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	3.023.000	15.115.000	Kepala Bapas
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							
6172.EBA.956 LAYANAN BMN							8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	
6172.EBA.962 LAYANAN UMUM							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN							2.944.000	2.944.000	2.944.000	2.944.000	2.944.000	14.720.000	
6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL							7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	45.000	

6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000	
6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	

Lampiran 2 Matriks Manajemen Resiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	b. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Bapas Kasubsi BKD	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahanan (overstaying);
		2. Mentertibkan administrasi Pembuatan litmas, Pengakhiran, dan pembuatan program bimbingan	Kasubsi BKA KAUR TU	2. Ketepatan waktu proses administrasi;
2	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	b. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan;	Kepala Bapas Kasubsi BKD Kasubsi BKA	1. Menurunkan Tingkat residivisme;
		2. Minimnya dukungan Masyarakat;		2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan;
		3. Masih adanya pandangan buruk terhadap klien pemasyarakatan		3. Berkurangnya Masyarakat yang menolak program reintegrasi sosial.
3	Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)			

	a. Jumlah PK yang tidak sebanding dengan jumlah klien	Keterbatasan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pendampingan	Kepala Bapas	Tahanan mendapatkan pendampingan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Bapas Kasubsi BKD Kasubsi BKA	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik;	Kaur TU	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri;
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan;		2. Tidak terdapat file yang hilang;
	b. Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola kepegawaian masih kurang maksimal	1. Pengiriman data pegawai yang terjadwal	Kaur TU	1. Tidak terdapat pegawai yang terlambat mendapatkan haknya
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kaur TU	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
	b. Kerusakan Sarana pengolahan data dan komunikasi	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kaur TU	2. Persentase sarana pengolahan data komunikasi siap pakai dalam kondisi baik;

4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kaur TU	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;
		2. Koordinasi dengan instansi terkait		2. Tidak terdapat kesalahan penginputan data BMN
	b. Inventarisasi aset sehingga tidak ada yang hilang	1. Pengecekan terjadwal		1. Tidak terdapat aset yang hilang
Program Reformasi Birokrasi				
	c. Keterlambatan dalam pemenuhan data dukung	Kurangnya koordinasi antar SDM dalam pemenuhan data dukung	Kasubsi BKA, Kasubsi BKD	1. Pemenuhan data dukung tepat waktu
	d. Indeks Kepuasan belum sepenuhnya tercapai	Kurangnya sosialisasi secara masif tentang pelayanan, SOP, dan target pelaksanaan kerja	Kepala Bapas, Kaur Tata Usaha, Kasubsi BKA, Kasubsi BKD	2. Indeks Kepuasan tercapai sesuai target